

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 2 TAHUN 1985 SERI D.3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 02 TAHUN 1984
TENTANG**

**RENCANA TERPERINCI KAWASAN PUSAT PERDAGANGAN KOTA
SUMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa kejelasan baik mengenai kedudukan dan fungsi maupun Tata Ruang untuk mengembangkan Kota Sumber sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon telah tertuang dalam Rencana Kota Sumber yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1980 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-802 Tahun 1982.
- b. Bahwa agar rencana Induk Kota Sumber berhasil guna dan berdaya guna perlu disusun Rencana Terperi di kota.
- c. Bahwa berdasarkan perkembangan dan dalam rangka merangsang peningkatan potensi Kota Sumber dipandang perlu mendahulukan penetapan rencana Terperinci Kawasan Pusat Perdagangan Kota Sumber, dalam Bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria.

4. Stadsvorming Ordonantie (Staatblad Nomor 168 Tahun 1948) dan Stadsvorming Vorordening (Staatblad Nomor 40 Tahun 1949).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ke Kota Sumber.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
8. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/DP/040/PD/1979 tentang Pola Dasar Pembangunan Jawa Barat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1/PD/DPRD/1973 tentang Masterplan 25 Tahun Kabupaten Cirebon.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1980 tentang Rencana Kota Sumber sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG RENCANA TERPERINCI KAWASAN PUSAT PERDAGANGAN KOTA SUMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini tang di maksud dengan :

- a Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Cirebon.

e Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Kawasan Pusat Perdagangan Kota Sumber, meliputi sebagian wilayah Kelurahan Sumber dan Babakan dengan luas areal seluruhnya 13,383 Ha.

Pasal 3

Penyusunan rencana terperinci kawasan Pusat Perdagangan Kota Sumber bertujuan melakukan penataan peruntukan elemen-elemen Kegiatan perdagangan dibagian wilayah Pusat Kota.

Pasal 4

- (1) Potensi Pusat Kegiatan Kawasan Pusat Perdagangan yang direncanakan berfungsi untuk melayani kebutuhan Kota.
- (2) Fungsi lain yang tumbuh dapat dikembangkan sejauh menunjang pengembangan perdagangan dan tidak mengganggu kelancaran fungsi utama pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 5

- (1) Elemen utama dalam kawasan Pusat Perdagangan terdiri dari pertokoan Unit-unit los/ blok, (retail shop) dan pasar.
- (2) Sebagai elemen penunjang dilengkapi dengan gudang untuk penyimpanan barang dagangan, tempat parkir, sub terminal, jaringan jalan, jaringan utilitas, pos-pos keamanan (Polisi, Satpam Pasar), Bank Koperasi Pasar, Kantor Pos Pembantu, Pos Pemadam Kebakaran, Poliklinik, Taman-taman/ open space (Plaza), Bioskop, Musholah, Bak penampungan sampah sementara.

Pasal 6

Penentuan besaran ruang yang akan dipakai untuk setiap elemen dalam alokasi ruang didasarkan atas.

- a Perkiraan kebutuhan ruang elemen yang telah ditetapkan dalam rencana Induk Kota Sumber Tahun 1979-1960
- b Standard yang telah dilegalisir untuk digunakan sebagai patokan dalam perencanaan tata letak yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum merupakan Standard lingkungan/kawasan perdagangan berskala 1 : 1000, yaitu

merupakan fasilitas pelayanan bagi Penduduk Kota Sumber dan Daerah sekitarnya.

Pasal 7

Rencana terperinci Kawasan Pusat Perdagangan Kota Sumber dituangkan kedalam Buku Kompulasi Data, Buku analisa, Buku Rencana dan Gambar Rencana berskala 1 kal, yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 8

Setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh Daerah Pemerintahan, Badan Swasta maupun warga Kota harus sesuai dengan rencana terperinci yang telah ditetapkan dalam Bab II Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan untuk menyusun Rencana Terperinci Kawasan Pusat Perdagangan Kota Sumber meliputi segenap sumber-sumber dana bagian Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah dan sumber-sumber dana lain yang dituangkan dalam rencana pembangunan Kota tahunan.

Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan Kawasan Pusat Perdagangan Kota Sumber dimulai tahun kedua pelita IV Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 11

Evaluasi rencana terperinci Kawasan Pusat Perdagangan Kota Sumber dilakukan oleh Bappeda setiap lima tahun sekali untuk penyempurnaan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini di Pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) disamping ketentuan lain yang berlaku.

(2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah dan atau Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini disebut PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TERPERINCI KAWASAN PUSAT PERDAGANGAN KOTA SUMBER.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya di dalam Lembaran Daerah.

Cirebon 13 April 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

TTD

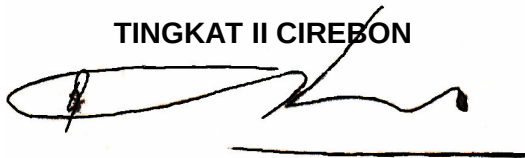
SUKARNO WIRAATMADJA

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Dengan Surat Keputusan Tanggal 6 Maret 1985 Nomor 188.342/SK.312-Huk/85.

Di Undangkan dan dimuat Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 13 April 1985 Nomor 2 Tahun 1985 Seri D.3

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**



Drs. OSCAR MUHAMMAD, SH.

NIP.480 041 210

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 2 TAHUN 1984

TENTANG

RENCANA TERPERINCI KAWASAN PUSAT PERDAGANGAN KOTA SUMBER.

PENJELASAN UMUM :

1. Agar pengembangan dan pembangunan suatu kota dapat dikendalikan dan diarahkan dengan sebaik-baiknya, maka salah satu kewajiban Pemerintah Daerah ialah menyiapkan rencana kota terperinci yang merupakan rencana fisik dan secara teknis siap untuk dijadikan pedoman pelaksanaan.
2. Diantara bagian-bagian kota Sumber yang perlu segera disusun rencana terperinci untuk dijadikan dasar penataan dan peruntukan pembangunan fisik kota adalah Kawasan Pusat Perdagangan.
3. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1980 yang sudah mengarahkan secara jelas tentang kedudukan kota, fungsi kota dan tata ruang untuk pembangunan kota Sumber maka penyusunan rencana terperinci merupakan tahap lanjutan dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Sumber. Karena itu kepentingan penyusunan Rencana Terperinci Kawasan Pusat Perdagangan disamping kawasan lainnya dari bagian-bagian kota, erat kaitnya dengan usaha untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna rencana Induk Kota Sumber yang sudah ada.
4. Tujuan perencanaan Kawasan Pusat Perdagangan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan sebagai Pusat Perdagangan Kota Sumber.
5. Dalam Peraturan Daerah ini ditegaskan bahwa penyusunan rencana terperinci kawasan pusat perdagangan bertujuan untuk penataan dan peruntukan elemen-elemen kegiatan perdagangan dibagian Pusat Kota, baik elemen utama seperti pertokoan los/blok, kios dan pasar maupun elemen penunjang seperti gudang tempat parkir, sub terminal jaringan jalan, jaringan utilitas, pos-pos keamanan (polisi, satpam pasar), Bank, Koperasi Pasar, Kantor Pos Pembantu, Pos Pemadam Kebakaran, Poliklinik, Taman-taman/open space (plaza) Bioskop, Mushola, Bank Penampung sampah sementara.
6. Demikian pula besaran ruang untuk setiap elemen yang direncanakan dalam peraturan daerah ini ditentukan berdasarkan atas perkiraan kebutuhan ruang

elemen sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan Induk Kota Sumber dengan menggunakan standard perencanaan tata letak dari Departemen Pekerjaan Umum.

7. Tentang penuangan rencana terperinci dalam bentuk Peraturan Daerah, bertujuan disamping memenuhi ketentuan yang diharuskan, juga agar rencana ini secara hukum bersifat mengikat untuk ditaati baik untuk seluruh Instansi Daerah, Instansi Vertikal maupun oleh Masyarakat.
8. Tujuan dan keinginan tersebut tergambar dalam salah satu pasalnya yang melarang dengan tegas setiap pembangunan dalam kawasan pusat perdagangan ini menyimpang dari apa yang sudah direncanakan, baik yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Instansi Swasta maupun oleh warga kota sendiri.
9. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah itu selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), disamping juga terkena oleh sanksi berdasarkan ketentuan lain yang berlaku.

Penentuan sanksi pidana selama dan sebesar itu dikandung maksud agar pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut kelak bisa berjalan dengan efektif, sederhana dan produktif, sehingga perencanaan Kota Sumber umumnya maupun kawasan Perdagangan Kota Sumber khususnya betul-betul dapat ditaati oleh orang perorangan maupun badan hukum Swasta maupun Pemerintah.

10. Terlebih-lebih dalam hal penyelesaian perkara dimuka pengadilan agar dapat diproses melalui acara pemeriksaan cepat, dimana penyidik dalam waktu yang relatif singkat dapat segera mengajukan kesidang pengadilan yang baik dalam tingkat pertama maupun tingkat kedua diadili dengan Hakim Tunggal.

Pencantuman sanksi dalam peraturan Daerah ini menitik beratkan untuk kemudahan dan kesedarhanaan prosedur penyelesaian perkara dimuka pengadilan tanpa mengabaikan sifat ketegasannya.

11. Pengalaman membuktikan bahwa pencantuman sanksi yang berat bukanlah jaminan ditaatinya peraturan daerah tersebut, malahan dapat menyulitkan dan memperlambat proses penyelesaian perkara di muka pengadilan sehingga menimbulkan rasa keengganan dalam penerapan peraturan Daerah tersebut secara konsekwen.
12. Wujud dari pada rencana Terperincinya Kawasan Pusat Perdagangan Kota Sumber, yang dikukuhkan oleh Peraturan Daerah ini, disusun dalam 3 (tiga) buah buku masing-masing Buku Kompilasi Data, Buku Analisa dan Buku Rencana serta sebuah Album berisi seperangkat peta/gambar kawasan.

Kesemuanya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah tentang Rencana Terperinci Kawasan Pusat Perdagangan Kota Sumber.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Yang dimaksud bahwa letak Kawasan Pusat Perdagangan Kota Sumber berada diperbatasan dua Kelurahan, sehingga sebagian berada dilahan Kelurahan Sumber Dan sebagian lagi dilahan Kelurahan Babakan.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Istilah “besaran ruang” adalah istilah perencanaan yang artinya luasnya lahan yang direncanakan.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Setiap pelaksanaan pembangunan terlebih-lebih pembangunan kawasan pusat perdagangan, disamping harus disusun dalam rencana yang matang setiap jangka waktu tertentu dilakukan evaluasi.

Satu tahun sekali dilakukan evaluasi dianggap cukup memadai guna mengetahui dan mendapatkan bahan yang perlu dijadikan dasar penyempurnaan dan penyesuaian.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 (1) Dalam mewujudkan Kota Sumber sebagai Ibukota kabupaten, masih ada bagian kota lainnya yang belum disusun rencana terperinci. Disamping itu pelaksanaan peraturan daerah itu sendiri diperlukan aturan pelaksanaan. Oleh karenanya baik untuk keperluan rencana terperinci bagian kota lainnya maupun untuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut diperlukan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Kepala Daerah

(2) Cukup jelas

(3) Cukup jelas .

